



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 35-K / PM II-09 / AD / II / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mohammad Ridwan Nur Abdulah
Pangkat/NRP	: Peltu/21950026761075
Jabatan	: Bati Kodim 0609/Cimahi
Kesatuan	: Kodim 0609/Cimahi
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 27 Oktober 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Komplek Graha Marga Asih Jl. Graha Akasian No. 40 Rt.2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0609/Cimahi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tinggi-I dari Danrem 062/Tn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/1897/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Danrem 062/Tn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/8-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/5-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP-81/A-60/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor Kep / 02 / I / 2021 tanggal 14 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/35-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/35-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/35-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Mohon agar barang-barang buki berupa :

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mohamad Akbar.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AU Gel. 1 TA 2020 Nomor Peserta : P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy bukti Transfer SMS Banking tanggal 24 Maret 2020 dari Fajar Sandi kepada Mohamad Ridwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- d) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 2 September 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- e) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer bukti transfer tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- f) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- g) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- h) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 5 November 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Mohammad Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- i) 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu Pendaftaran Calon Bintara PK TNI-AU TA. 2020 Nomor Peserta P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
- j) 1 (satu) lembar bukti formulir pemindah bukuan Bank BNI Nomor Rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2020 pengirim Sdri. Ecin.
- k) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 969479626 atas nama Mohammadad Ridwan Nur Abdullah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020 Pengirim Sdri. Ecin.
- l) 1 (satu) lembar kwitansi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hendra tanggal 25 Mei 2020 diatas materai dengan tanda tangan a.n. Ridwan.
- m) 1 (satu) lembar kwitansi Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Hendra tanggal 26 Agustus 2020.
- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdri.Ecin paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahi tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr.Suhendra.
- o) 1 (satu) lembar Surat Penitipan mobil Honda HRV tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
- p) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK kendaraan Honda HRV Nopol D 1825 UAQ a.n. Mohamad Akbar.
- q) 2 (dua) lembar *fotocopy* mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.
- r) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK dan kunci kontak Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan pada tanggal 13 April 2021 dengan alasan sebagai-berikut:
 - a. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
 - b. Mengingat tujuan pemidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menjadi insan prajurit yang baik.
 - c. Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung agar secara arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini tidak melihat dari segi materiil saja tetapi melihat juga dari segi moril, kami mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahannya karena Terdakwa dalam perkara ini menyesali atas perbuatannya dan akan bertanggungjawab mengembalikan uang yang telah dipergunakannya tersebut dengan telah dibuatnya surat kesepakatan dengan para pihak di Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung di Ruangan Penasehat Hukum dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para Saksi yang hadir.
 - d. Bahwa Terdakwa selama berdinis mempunyai perilaku yang baik. Loyal terhadap pimpinan, disiplin dalam bekerja, mempunyai keinginan untuk mengembangkan karier, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya serta maupun dalam kesehariannya mempunyai perilaku yang baik, terbukti baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam hubungan keluarga. Selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana, mendapatkan penghargaan Satya Lencana mulai SLK VIII dan XVI.
 - e. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - f. Usia Terdakwa masih muda yang cukup produktif serta masih bisa dibina dan diarahkan besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI AD.
 - g. Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.
 - h. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpuak dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri serta keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa telah berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjadi prajurit yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- j. Majelis Hakim yang terhormat Terdakwa mendapatkan permohonan keringanan dari istrinya (Saksi-5 Sdri. Karmelia) tanggal 30 Maret 2021 yang pada intinya memohon maaf atas segala perbuatan Terdakwa dan agar Terdakwa dalam hal ini tidak dihukum agar Terdakwa dapat segera bekerja lagi dan dapat membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Ibu Ecin Kuraensin (Saksi-4) dan Ibu Erna Maryana (Saksi-2) serta agar jangan diberikan hukuman yang berat karena Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung dalam keluarga sehingga saat ini kami selaku keluarga sangat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari.
- k. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan November 2019, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di Stasiun Cimahi, di ATM BRI Cimahi, Bank BNI Cimahi dan di Pujasera Pusdikbekang Cimahi, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw lalu ditugaskan di Yonif 312/KH, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Brigif 15 Kujang II Cimahi kemudian pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0609/Cimahi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bati Sintel Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21950026761075.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Erna Maryana (Saksi-2) di Brig if 15 kujang II Cimahi karena pernah sama-sama tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi sedangkan dengan Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-3) Terdakwa kenal pada tahun 2020 dikenalkan oleh Sdr. Suhendra (Saksi-4) di rumah Terdakwa di Komplek Graha Marga Asih Jin Graha

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasia No 40 Rt 02 Rw. 20 Desa Lagadar Kec Marga Asih Kab.Bandung.

3. Bahwa pada bulan November 2019, anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 yang merupakan adik Saksi-2 karena sebelumnya Saksi-4 pernah bercerita sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang masuk menjadi anggota TNI kemudian Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa lalu menelpon Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama anak Saksi-2 a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke Salon istri Terdakwa a.n. Sdri.Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi lalu Saksi-2 menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD setelah itu Terdakwa berjanji bisa membantu Sdr.Fajar masuk menjadi anggota TNI, Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membantu orang lain masuk menjadi anggota TNI dan lulus sambil memperlihatkan foto-foto dari Hp Terdakwa sehingga Saksi-2 semakin yakin dan percaya.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalo yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)" saat itu Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan", kemudian Sdri. Fini Dewi Sandini menanyakan kepada Terdakwa "Om bagaimana kalau Aa tidak jadi masuk?" Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir kalau tidak jadi masuk uang pasti kembali tidak akan berkurang seribupun", selanjutnya masih di bulan November 2019 Saksi-2 dan Sdr. Fajar menyerahkan uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
6. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdr.Fajar mendaftar Catam TNI-AU gel.1 TA.2020 dan mendapat nomor: P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, lalu Saksi-2 memfotocopi nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr.Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.
7. Bahwa Saksi-2 selain menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi-2 juga telah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - b. Pada bulan Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di serahkan tunai depan rumah sakit AMC Cileunyi.
 - c. Pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - d. Pada bulan September 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui trasfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada bulan September 2020, saat 1 (satu) hari sebelum pantohir sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tunai di Cileunyi.

Sehingga total uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-3) berkeinginan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdri. Feby menjadi Wara, saat itu Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-4) menceritakan kalau Sdr. Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan tinggal menunggu pengumuman ke Solo kemudian Saksi-3 dikenalkan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Wara dengan biaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan dan Terdakwa berjanji bila Sdri. Feby tidak lulus uang akan dikembalikan oleh Terdakwa secara utuh tanpa mengurangi seribupun dan Saksi-3 menyanggupinya.
9. Bahwa beberapa hari sebelum Idul Fitri tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasan Terdakwa yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Wara, kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 untuk diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Sdr. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Wara dengan Nomor: P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
11. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saat pengumuman Pantohir Catam TNI-AU, Sdr.Fajar dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa mengembalikan uang secara utuh sesuai janji Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 saat pengumuman Rikkes ke-2, Sdri. Feby dinyatakan tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan.
13. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Saksi-3 menelepon Terdakwa dan meminta uang Saksi-3 dikembalikan utuh sesuai janji Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr. Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi lalu Terdakwa menemui Saksi-3 di kantin Kodim 0609/Cimahi dan Terdakwa meminta Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa kemudian sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-4 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros lalu memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa), kemudian Terdakwa membuat surat Pernyataan dan berjanji akan segera

Halaman 7 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3.

14. Bahwa Saksi-3 sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-4.
- b. Pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
- c. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-4 di Cimahi dan dibuatkan kwitansi, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa bukan termasuk tim panitia penerimaan seleksi anggota TNI-AU TA.2020, sehingga Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam penentuan kelulusan anggota TNI-AU TA.2020.

16. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa Saksi-2 maupun Saksi-3 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena merasa yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 bisa membantu meluluskan anaknya menjadi anggota TNI adalah hanya akal-akalan atau tipu muslihat dari Terdakwa saja dengan tujuan mencari keuntungan peribadinya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada November 2019, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di Stasiun Cimahi, di ATM BRI Cimahi, Bank BNI Cimahi dan di Pujasera Pusdikbekang Cimahi, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw lalu ditugaskan di Yonif 312/KH, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Brigif 15 Kujang II Cimahi kemudian pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0609/Cimahi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bati Sintel Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21950026761075.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Erna Maryana (Saksi-2) di Brigif 15 Kujang II Cimahi karena pernah sama-sama tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi sedangkan dengan Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-3) Terdakwa kenal pada tahun 2020 dikenalkan oleh Sdr. Suhendra (Saksi-4) di rumah Terdakwa di Komplek Graha Marga Asih Jin Graha Akasia No 40 Rt 02 Rw. 20 Desa Lagadar Kec Marga Asih Kab.Bandung.
3. Bahwa pada bulan November 2019, anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 yang merupakan adik Saksi-2 karena sebelumnya Saksi-4 pernah bercerita sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang masuk menjadi anggota TNI kemudian Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa lalu menelpon Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama anak Saksi-2 a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke Salon istri Terdakwa a.n. Sdri. Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi lalu Saksi-2 menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD setelah itu Terdakwa berjanji bisa membantu Sdr. Fajar masuk menjadi anggota TNI, Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membantu orang lain masuk menjadi anggota TNI dan lulus sambil memperlihatkan foto-foto dari Hp Terdakwa sehingga Saksi-2 semakin yakin dan percaya.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalo yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)" saat itu Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan", kemudian Sdri. Fini Dewi Sandini menanyakan kepada Terdakwa "Om bagaimana kalau Aa tidak jadi masuk?" Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir kalau tidak jadi masuk uang pasti kembali tidak akan berkurang seribupun", selanjutnya masih di bulan November 2019 Saksi-2 dan Sdr. Fajar menyerahkan uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
6. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdr.Fajar mendaftar Catam TNI-AU gel. 1 TA.2020 dan mendapat nomor: P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, lalu Saksi-2 memfotocopy nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr.Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.
7. Bahwa Saksi-2 selain menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi-2 juga telah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.

Halaman 9 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di serahkan tunai depan rumah sakit AMC Cileunyi.
 - c. Pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - d. Pada bulan September 2020 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - e. Pada bulan September 2020, saat 1 (satu) hari sebelum pantohir sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tunai di Cileunyi. Sehingga total uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.
8. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-3) berkeinginan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdri. Feby menjadi Wara, saat itu Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-4) menceritakan kalau Sdr.Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan tinggal menunggu pengumuman ke Solo kemudian Saksi-3 dikenalkan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Wara dengan biaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan dan Terdakwa berjanji bila Sdri. Feby tidak lulus uang akan dikembalikan oleh Terdakwa secara utuh tanpa mengurangi seribupun dan Saksi-3 menyanggupinya.
 9. Bahwa beberapa hari sebelum Idul Fitri tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasan Terdakwa yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Wara, kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 untuk diberikan kepada Terdakwa.
 10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Sdr. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Wara dengan Nomor: P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
 11. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saat pengumuman Pantohir Catam TNI-AU, Sdr.Fajar dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa mengembalikan uang secara utuh sesuai janji Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 12. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 saat pengumuman Rikkes ke-2, Sdri.Feby dinyatakan tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan.
 13. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Saksi-3 menelepon Terdakwa dan meminta uang Saksi-3 dikembalikan utuh sesuai janji Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr.

Halaman 10 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi lalu Terdakwa menemui Saksi-3 di kantin Kodim 0609/Cimahi dan Terdakwa meminta Saksi-3 datang kerumah Terdakwa kemudian sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-4 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros lalu memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa), kemudian Terdakwa membuat surat Pernyataan dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3.

14. Bahwa Saksi-3 sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-4.
- Pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
- Pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-4 di Cimahi dan dibuatkan kwitansi, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa bukan termasuk tim panitia penerimaan seleksi anggota TNI-AU TA.2020, sehingga Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam penentuan kelulusan anggota TNI-AU TA.2020.

16. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Korem 062/Tarumanagara atas nama:

- Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872.

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 21050108430284.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 062/Tarumanagara Nomor Sprin/248/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa ururan para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sumadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf/630351
Jabatan : Danramil 0911/Cimahi Utara
Kesatuan : Kodim 0609/Cimahi
Tempat,tanggal lahir : Pontianak, 12 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Puspa Regency Blok B
No. 15 Batujajar Kab. Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat memeriksa (BAP) Terdakwa atas perintah Dandim 0911/Cimahi Utara yang diduga melakukan werving Catam TNI-AU namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Terdakwa diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0609/Cimahi dan dari hasil BAP yang Saksi ketahui saat itu pada bulan Mei hari dan tanggal lupa di tahun 2020, Sdr. Suhendra (Saksi-3) yang merupakan adik Sdri. Erna Maryana (Saksi-2) menemui Terdakwa kemudian menceritakan anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar sudah beberapa kali gagal tes masuk menjadi anggota TNI dan sudah banyak menghabiskan uang, saat itu Terdakwa menjawab "Ya sudah kalau masih mau daftar lagi suruh hubungi saya".
3. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke nanti ibu datang aja ke salon Isteri saya kita bicarakan lebih lanjut".
4. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama Sdr. Fajar datang ke Salon istri Terdakwa a.n. Sdri. Karmelia (Saksi-5) kemudian membicarakan tentang rencana Saksi-2 yang akan mendaftarkan Sdr. Fajar menjadi anggota TNI kemudian Terdakwa mengatakan "Ibu sanggup berapa" dan dijawab Saksi-2 sanggup Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke tapi uangnya harus sudah siap sebelum Pantohir".
5. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Stasiun kereta Cimahi, sisanya melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa dan yang terakhir 1 (satu) hari sebelum pantohir sejumlah Rp8.000.000,00

Halaman 12 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa saat pengumuman pantohir, Sdr.Fajar dinyatakan tidak lulus seleksi Catam TNI-AU Gel.1 TA.2020, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta uang dikembalikan secara utuh kemudian Terdakwa mengatakan "Ibu tenang saja uang Ibu akan saya kembalikan semuanya dan tidak akan saya kurangi" namun Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Rekening BRI a.n. Fajar Sandiasa sedangkan sisanya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat Sdr. Fajar mengikuti seleksi Catam TNI-AU, Terdakwa menjanjikan akan membantu kelancaran pelaksanaan test dan kalau tidak berhasil uang tersebut akan dikembalikan secara utuh, penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, ada yang tunai dan ada juga yang melalui transfer ke Rekening BRI a.n. Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi, Terdakwa mengaku ada teman Terdakwa yang membantu untuk memasukkan namanya Agus (orang bengkel) dimana temannya mempunyai hubungan dengan panitia.
9. Bahwa masalah Terdakwa bukan hanya memasukkan Sdr. Fajar (anak Saksi-2) ini saja tetapi juga masalah memasukkan Wara dengan membayar sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun akhirnya tidak lulus.
10. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Saksi-2 digunakan Terdakwa untuk bisnis jual beli kain dan baju sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Sdr. Agus untuk membantu memonitor setiap pelaksanaan tes Catam TNI-AU.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Erna Maryana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 12 September 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kencana No.124 Rt.02 Rw.08
Kel.Rancaekek Kencana Kec.Rancaekek
Kab.Bandung

Halaman 13 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Saksi kenal dengan Terdakwa di Brigif 15 kujang II Cimahi karena pernah sama-sama tinggal di Asrama Brigif 15 Cimahi dan suami Saksi teman satu kantor Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2019 setelah anak Saksi a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, Saksi ingat cerita adik Saksi a.n. Sdr. Suhendra (Saksi-3) yang sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang sedang tes hingga pendidikan.
3. Bahwa kemudian Saksi meminta nomor HP Terdakwa dan selanjutnya menghubungi Terdakwa, setelah itu masih pada bulan November 2019 Saksi bersama anak Saksi a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke salon istri Terdakwa a.n Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi kemudian Saksi menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD, setelah itu Terdakwa berjanji bisa membantu agar Sdr. Fajar bisa mengikuti pendidikan, jaminannya bisa masuk 100% (seratus persen) dan Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membantu orang lain masuk menjadi anggota TNI dan lulus sambil memperlihatkan foto-foto yang sudah jadi tentara dari Hpnya sehingga Saksi semakin yakin dan percaya.
4. Bahwa pada waktu di salon Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa teman petinggi TNI AU.
5. Bahwa saat itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi dimana Terdakwa mengatakan kurang tinggi berapa mili juga bisa masuk serta meyakinkan tinggi badan tidak ada masalah, karena saat itu tinggi anak Saksi 168 cm sementara tinggi masuk TNI AU adalah 170 cm.
6. Bahwa Saksi menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalau yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)", saat itu Saksi mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan".
7. Bahwa kemudian Sdri. Fini Dewi Sandini menanyakan kepada Terdakwa "Om bagaimana kalau Aa tidak jadi masuk?" Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir kalau tidak jadi masuk uang pasti kembali tidak akan berkurang seribupun".
8. Bahwa pada bulan Februari 2020 anak Saksi mendaftar Catam TNI-AU TA. 2020 dan mendapat nomor Tes P TA SLM 20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, kemudian Saksi memfotocopi nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr.Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.
9. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saat tes Pantuhir daerah, Sdr. Fajar dinyatakan gagal kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan Sdr. Fajar tidak lulus pantuhir,

Halaman 14 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sabar bu saya kordinasikan ke atas".

10. Bahwa beberapa hari kemudian setelah tidak ada kabar dari Terdakwa, Saksi menelepon Terdakwa meminta uang dikembalikan dengan alasan anak saksi mau kuliah, namun Terdakwa menyarankan agar Sdr. Fajar ikut pendaftaran di TNI-AD dan mengatakan "Kalau di Angkatan Darat banyak teman dan itu angkatan kita, Fajar akan dititipkan kepada Wakasad dan Aspers" yang menurut pengakuan Terdakwa adalah famili istrinya, namun pendaftaran ke TNI-AD tidak jadi keburu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-4 (Sdri. Encin Kuraensin).
11. Bahwa setiap Saksi memberikan uang kepada Terdakwa selalu bersama anak Saksi a.n. Sdr. Fajar dan Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada bulan November 2019 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
 - b. Kedua pada bulan April 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - c. Ketiga pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di depan rumah sakit AMC Cileunyi.
 - d. Keempat pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - e. Kelima bulan September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - f. Keenam pada bulan September 2020, saat 1 (satu) hari sebelum pantohir sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tunai di Cileunyi, sehingga total keseluruhan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Bahwa setiap Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti kwitansinya karena Saksi percaya dan Terdakwa selalu meyakinkan Saksi apabila tidak lulus uang akan dikembalikan sepenuhnya.
13. Bahwa selama Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI AU, Terdakwa sering menghubungi Saksi meminta uang dan diingatkan oleh Terdakwa "Gimana Bu, saya sudah berusaha jangan gara-gara uang sedikit gagal di pantauhir", sehingga Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara mencicil sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Saksi memberikan uangnya di depan rumah sakit AMC Cileunyi saat itu Terdakwa mengatakan "Aman sudah dititip ke Danlanud".
14. Bahwa selain membohongi Saksi dengan cara berjanji bisa membantu Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU hingga lulus, Terdakwa juga melakukannya kepada Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) dengan cara berjanji bisa membantu anak Saksi-4 a.n. Sdri. Feby masuk Wara hingga lulus dengan meminta uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa bukan termasuk tim panitia penerimaan Catam TNI-AU, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji bisa membantu dan mengatakan mempunyai teman yang berpangkat tinggi di TNI-AU, sehingga Saksi percaya.
16. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang saksi dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) semuanya di transfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sehingga uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun pikiran sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi yang belum dikembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan, Saksi akan melanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi minta agar Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat.

Atas keterangan Saksi-2, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menunjukkan foto-foto yang sudah jadi tentara di *handphonenya*.
2. Terdakwa tidak pernah menjanjikan 100% (seratus persen) anak Saksi-2 jadi prajurit TNI AU, tetapi kita berusaha bersama-sama dan berdoa.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan semuanya tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suhendra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cilanjung Desa Cipareun Rt.1 Rw.9
Kec.Cibiuk Kab.Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Brigif 15 Kujang II Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi ketemu Terdakwa, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila ada yang mau

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk TNI, Terdakwa bisa masukkan dan Terdakwa punya link di Angkatan Darat.

3. Bahwa sekira awal tahun 2020, anak Sdri. Erna Maryana (Saksi-2) bernama Sdr. Fajar mengikuti Tes penerimaan Catam TNI-AD dan saat pengumuman pantuhir pusat dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-2 meminta saran Saksi untuk meminta bantuan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan "Coba saja siapa tahu bisa bantu".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Fajar bisa masuk menjadi anggota TNI-AD dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu Sdr. Fajar bisa lulus dan apabila tidak lulus Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara dicicil sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama sejumlah Rp 47.500 000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
 - b. Kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai di Cimahi.
 - c. Ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di Cileunyi.
 - d. Keempat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - e. Kelima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - f. Keenam sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai di Cileunyi.

Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saat pengumuman Pantuhir Catam TNI-AU, Sdr. Fajar dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa mengembalikan uang secara utuh sesuai janji Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak menempati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi-2 secara utuh sehingga Saksi-2 merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selain melakukan perbuatan werfing kepada Sdr. Fajar, Terdakwa juga melakukan hal tersebut terhadap Sdri. Ecin Kuraesin (Saksi-4) yang merupakan bibi istri Saksi dengan cara berjanji bisa membantu anak Saksi-3 a.n. Sdri. Feby bisa lulus tes Wara T.A. 2020.
8. Bahwa saat mendaftar menjadi Korps Wanita Angkatan Udara (Wara) Sdri. Feby meminta bantuan Saksi kemudian Saksi ingat pada Terdakwa yang membantu Sdr. Fajar Tes Catam TNI-AU, saat itu Sdr. Fajar masih tes Catam TNI-AU dan telah sampai tes

Halaman 17 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantuhir sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tentang keinginan Sdri. Feby masuk Wara dimana saat itu Terdakwa menyanggupi dan berjanji bisa membantu Sdri. Feby masuk Wara hingga lulus.

9. Bahwa sebelum pendaftaran tes Wara dibuka, Saksi, Saksi-4 dan Sdri. Feby datang ke rumah Terdakwa di Komplek Graha Marga Asih Jl. Graha Akasia No.40 Rt 02 Rw 20 Desa Lagadar Kec Margaasih Kab.Bandung, saat itu Terdakwa berjanji akan membantu Sdri. Feby mengikuti Tes Wara hingga lulus dan masuk pendidikan dengan meminta uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang secara utuh sehingga Saksi-3 menyanggupi dengan harapan Sdri. Feby bisa menjadi anggota Wara.
10. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada atasan Terdakwa yang akan membantu Sdri. Feby masuk menjadi Wara, kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), melalui Saksi.
11. Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 dan meminta uang yang telah disepakati, kemudian Saksi-4 mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
12. Bahwa setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4, Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi-4 dan terakhir Saksi-4 akan mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi mengatakan kepada Saksi-4 "Jangan ditrasfer biar saya yang antar" selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pujasera Pusdik bekang Cimahi dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) saat itu Saksi meminta bukti kwitansi tentang keseluruhan uang yang sudah diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan Terdakwa membuatkan kwitansi dengan jumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
13. Bahwa saat mengikuti tes kesehatan ke-2 (dua) Sdr. Feby dinyatakan gugur, namun uang yang telah diberikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan mau berkoordinasi, namun Saksi-4 terus mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut sehingga pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Hitam Nopol D 1825 UAQ dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-4.

Halaman 18 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak pernah menerima bagian/imbalan dari Terdakwa sedangkan uang yang diberikan dengan diantar oleh Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun hanya Saksi berikan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa hal itu atas sepengetahuan Saksi-4 dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Saksi-4 sehingga uang yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
15. Bahwa Terdakwa bukan termasuk tim panitia penerimaan TNI-AU, Saksi mengenalkan Saksi-4 kepada Terdakwa karena Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi, kalau Terdakwa sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi Anggota TNI dan lulus karena bantuan Terdakwa sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa.
16. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa karena Saksi yang mengenalkan Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 sesuai janji Terdakwa kalau Sdr. Feby tidak lulus tes, Terdakwa akan mengembalikan uang seluruhnya dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-4, Saksi memohon Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ecin Kuraesin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Garut, 20 Maret 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Cijambe Timur Rt.04 Rw.07 Desa Limbangan Tengah Kec. BL Limbangan Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di rumah Terdakwa di Komplek Graha Marga Asih Jl. Graha Akasia No. 40 Rt. 02 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2020 anak Saksi a.n. Sdri. Feby mendaftar menjadi Wara, kemudian keponakan Saksi a.n. Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-3) menceritakan kalau Sdr. Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan tinggal menunggu pengumuman ke Solo.
3. Bahwa setelah Saksi menceritakan niat Sdri. Feby kepada Saksi-3, kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No. 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, setelah di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa

Halaman 19 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Sdri. Feby masuk menjadi Wara dengan biaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan dan Terdakwa berjanji bila Sdr. Feby tidak lulus/gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh tanpa mengurangi seribupun sehingga Saksi percaya dan menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa beberapa hari kemudian sebelum Idul Fitri Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannya yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Wara, kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Sdri. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Wara dengan Nomor Pendaftaran P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris, kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes kesehatan-1 (satu), dan pengumuman Rikkes-1 tanggal 12 Agustus 2020, dilanjutkan tes jasmani pada tanggal 13 Agustus 2020 dan pengumuman jasmani tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes pemeriksaan administrasi dan pada tanggal 13 September 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes kesehatan ke-2 kemudian pada tanggal 24 September 2020 saat pengumuman Rikkes ke-2, Sdri. Feby dinyatakan gagal/tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan.
6. Bahwa selama Sdri. Feby melaksanakan tes seleksi penerimaan Wara TA. 2020, Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-3.
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Transfer ke rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
 - c. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
 - d. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-3 di Cimahi sehingga total keseluruhan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), tetapi di kuitansi dituliskan sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 20 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak jadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk penempatan sehingga Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020.
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 29 September 2020 Saksi menelepon Terdakwa dan meminta uang dikembalikan sesuai janji namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi bersama Saksi-3 dan Sdr. Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi kemudian Terdakwa menemui Saksi di kantin Kodim 0609/Cimahi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Jangan takut aset saya banyak", disamping itu Terdakwa meminta Saksi datang ke rumahnya setelah magrib dan akan menyerahkan mobil sebagai jaminan, selanjutnya Saksi meminta adik a.n. Sdr. Ardi untuk mewakili Saksi mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-3 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa).
10. Bahwa setelah penyerahan mobil tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan dibuat.
11. Bahwa alasan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa berjanji bisa membantu anak Saksi (Sdri. Feby) masuk Wara dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi berikan secara utuh tanpa kurang seribupun dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi tentang asetnya yang mencapai 2 (dua) Milyar, sehingga Saksi percaya Terdakwa bisa membantu anak Saksi masuk Wara dan tidak kuatir uang Saksi hilang.
12. Bahwa pada tanggal 5 November 2020, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang uang Saksi namun Terdakwa tidak memberi jawaban.
13. Bahwa pada tanggal 14 November 2020, Terdakwa meminta Saksi untuk mengembalikan mobil HRV yang dijadikan jaminan untuk dikembalikan kepada istrinya namun karena tidak ada kepastian Terdakwa mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi merasa sangat dirugikan dan melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa Saksi tidak mau jaminan mobil HRV yang diberikan oleh Terdakwa, karena masih ada cicilannya.
15. Bahwa Saksi berharap uang Saksi yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi.

Halaman 21 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban Terdakwa dengan mengatakan bisa membantu menjadi anggota TNI yaitu Sdr. Fajar dengan cara menjanjikan akan membantu Sdr. Fajar masuk Catam TNI-AU dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Pada pelunasan pembayaran yang terakhir oleh Saksi-4 sudah dipotong oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendra) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan bahwa kata Saksi-3 (Sdr. Suhendra) potongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah tersebut karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk penempatan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut sudah kembali kepada Saksi-4.

Saksi -5:

Nama lengkap : Karmelia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 29 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Graha Marga Asih Jl.Graha Akasian
No.40 Rt.02 Rw.20 Desa Lagadar Kec. Marga
Asih Kab.Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Bandung dalam hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri .Erna Maryana (Saksi-2) sejak Saksi-2 tinggal di Brigif 15 Cimahi, Saksi mengenalinya dengan sebutan Ibu Idris (nama Alm suami ibu Erna), sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-3) pada bulan Juli 2020 saat Saksi bertemu di rumah Saksi bersama Sdr. Suhendra (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-2 pernah datang ke salon Saksi untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-2 pulang Saksi menayakan kepada Terdakwa "Ada urusan apa Ibu Idris nemuin Papah?" dan dijawab "Fajar anaknya mau masuk Catam TNI-AU" kemudian Saksi mengingatkan "Hati-hati pah jangan ada permasalahan" dan Terdakwa menjawab "Sudah diam saja jangan ikut-ikutan".
4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020, Terdakwa menceritakan sedang mempunyai masalah hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menceritakan kepada siapa mempunyai hutang dan digunakan untuk apa uang tersebut.

Halaman 22 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 saat Terdakwa dimintai keterangan di Korem Garut selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan menceritakan kalau telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban Saksi-2 dan saksi-3 dengan cara berjanji bisa membantu memasukkan Sdr. Fajar dan Sdri. Feby menjadi Catam TNI-AU dan Wara dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih ada sisanya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan uang Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa belum mengembalikan, namun Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ sebagai jaminan.
7. Bahwa status mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ, masih cicilan di leasing U Finance yang sudah berjalan 2 (dua) tahun dimana cicilan per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan mobil tersebut adalah milik Saksi sesuai aplikasi di leasing atas nama Saksi, sedangkan untuk STNK atas nama anak Saksi a.n. Muhamad Akbar.
8. Bahwa untuk cicilan mobil karena terdampak pandemi, maka Saksi hanya membayar bunganya saja sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi akan menjaminkan mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ kepada Saksi-3 dan Saksi baru mengetahui mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ dijaminkan kepada Saksi-3 pada awal bulan Oktober 2020 saat Terdakwa pulang ke rumah tidak membawa mobil dan saat ditanya Terdakwa mengatakan mobil sudah dijadikan jaminan kepada Saksi-3.
10. Bahwa awalnya saat Terdakwa menceritakan punya hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan akan membantu menjual rumah untuk menutup hutang Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara berjanji akan memasukkan Sdr. Fajar dan Sdri. Feby menjadi Catam dan Wara dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tidak ada niat Saksi untuk menjual rumah, karena Saksi tidak pernah mengetahui dan menerima uang tersebut dari Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan seorang perempuan bernama Sdri. Sri S.H., M.H. yang Saksi temukan dalam kontak HP Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha kain dan rongsok sedangkan Saksi mempunyai beberapa konter di Brigif 15 Cimahi dan di belakang RS. Dustira dimana konter tersebut dibuka sejak tahun

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 2019 dari hasil dari tabungan Saksi dan dikelola oleh anak Saksi a.n. Sdr. Muhammad Akbar.

13. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini agar Terdakwa tidak dihukum berat karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan agar Terdakwa menyelesaikan masalahnya dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Brigif 15 Kujang II Cimahi selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0609/Cimahi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bati Sintel Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21950026761075.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Erna Maryana (Saksi-2) sejak tahun 2000 di Brigif 15 Kujang II Cimahi saat suami Saksi-2 (Alm. Bapak Idris) masih berdinis bersama Terdakwa di Brigif 15 Kujang II Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada sekira bulan November 2019 Saksi-2 menelpon Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi-2 datang bersama anak perempuannya a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini dan menceritakan anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar gagal saat mengikuti tes pantuhir TNI-AD dan meminta Terdakwa untuk mengangkat kembali agar Sdr. Fajar bisa mengikuti pendidikan Catam TNI AD.
4. Bahwa setelah Saksi-2 menceritakan kegagalan anaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan diupayakan membantu dan Saksi-2 sanggup dengan biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan seandainya tetap tidak bisa ikut pendidikan Sdr. Fajar bisa daftar dan mengikuti tes lainnya dan Terdakwa bisa membantu hingga lulus dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan "Saya sudah menganggap Ibu sebagai saudara, kita ambil terjeleknya apabila Sdr. Fajar tidak lulus seleksi, saya berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah saya terima tanpa kurang satu rupiahpun".
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 datang kembali ke salon istri bersama Sdr. Fajar, setelah berbincang-bincang dan akan pulang Terdakwa mengantarkan Saksi-2 dan Sdr. Fajar ke Stasiun Cimahi dengna mobil HRV warna hitam, kemudian setibanya di stasiun Cimahi selanjutnya Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa tidak bisa membantu Sdr. Fajar masuk pendidikan Catam karena sudah dinyatakan gagal/tidak lulus pantuhir dan Terdakwa menyampaikan agar Sdr. Fajar mengikuti

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes di Angkatan lain dan Terdakwa berjanji akan membantu Sdr. Fajar hingga lulus sehingga pada bulan Februari 2020 Sdr. Fajar mendaftar dan mengikuti tes Catam TNI AU, setelah mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya fotocopinya diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setiap Sdr. Fajar akan melaksanakan tes, Sdr. Fajar selalu memberitahu Terdakwa agar Terdakwa bisa memonitor, kemudian selama Sdr. Fajar mengikuti tes, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa untuk memperlancar tes sesuai kesepakatan dan uang tersebut diberikan dengan cara mencicil sebanyak enam kali ada yang tunai dan ada yang melalui transfer ke rekening BRI atas nama Saksi, terakhir diberikan secara tunai satu hari sebelum tes pantohir di Cileunyi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun tidak ada bukti kuintansi semuanya atas saling percaya saja.
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saat tes pantohir Catam TNI AU, Terdakwa dinyatakan gagal/tidak lulus, saat mengetahui ketidaklulusan Sdr. Fajar selanjutnya Terdakwa mengatakan karena alokasi yang diterima sedikit kurang dari 40 (empat puluh) orang, kemudian Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa mengatakan Ibu tidak usah khawatir Terdakwa akan bertanggungjawab kalau Terdakwa masih mau daftar sekarang ada kesempatan daftar Catam TNI AD, Terdakwa pasti bantu dan Sdr. Fajar mengatakan "Iya akan daftar".
9. Bahwa karena Saksi-2 terus meminta uangnya dikembalikan, pada bulan Oktober 2020 Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-2, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 secara mencicil sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keempat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang semuanya ditransfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan karena Kesatuan Terdakwa sudah mengetahui dan melimpahkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.
10. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak bermaksud melakukan penipuan terhadap Saksi-2 Terdakwa ingin membantu Sdr. Fajar masuk Catam TNI-AU karena Terdakwa sudah kenal dengan orang tua Fajar (Alm. Pak Idris) karena pernah sama-sama berdinasi di Brigif 15 Kujang II, namun karena Saksi-2 menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, setelah uang Terdakwa terima dengan cara dicicil sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarga termasuk bayar hutang-hutang Terdakwa, demikian pula uang Saksi-4 Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian digunakan untuk mengembangkan usaha kain dan Rongsok yang sudah Terdakwa jalani sebelumnya.

Halaman 25 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juni 2020 Sdri. Ecin Kuraensin (Saksi-4) bersama Sdr. Suhendra (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa di Komplek Graha Marga Asih Jin. Graha Akasia No. 40 Rt. 02 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, saat itu Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-4 untuk meminta bantuan Terdakwa agar anak Saksi-4 bernama Sdr. Feby lulus seleksi masuk menjadi Wara dan Saksi-4 menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk penempatan.
12. Bahwa saat itu Saksi-4 datang memberikan *fotocopy* nomor tes penerimaan Wara selanjutnya Terdakwa berjanji apabila Sdr. Feby tidak lulus menjadi Wara Terdakwa akan mengembalikan semua uang tanpa kurang satu rupiahpun dan pada setiap Sdri. Feby melaksanakan tes Saksi-3 selalu memberitahu Terdakwa.
13. Bahwa Saksi-4 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
 - b. Kedua pada tanggal 3 Agustus 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening bank BNI a.n. Terdakwa.
 - c. Ketiga pada tanggal 26 Agustus 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan tunai oleh Saksi-3 di Pujasera Cimahi dan dibuatkan kwitansi sehingga total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun yang tertulis dalam kwitansi sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
14. Bahwa alasan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan harapan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Wara dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-4 tanpa kurang satu rupiah pun dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jangan khawatir uangnya pasti aman dan asset Terdakwa banyak kurang lebih 2 Milyar.
15. Bahwa beberapa tes yang dilaksanakan Sdri. Feby diantaranya tes kesehatan kesatu, tes jasmani, tes pemeriksaan administrasi dan tes kesehatan kedua, namun pada saat tes kesehatan kedua Sdri. Feby dinyatakan gagal/tidak lulus karena ada kelainan pada pemeriksaan penyakit dalam.
16. Bahwa Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-3 dan setelah itu Sdri. Feby gagal/tidak masuk Wara.
17. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-3 dan Saksi-4 bersama 3 (tiga) orang anggota Denintel datang menemui

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kantin Kodim 0609/Cimahi kemudian pada malam harinya di Pondok Mas Baros, Terdakwa menyerahkan 1 unit Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ sebagai jaminan berkut STNK-nya dengan disaksikan Sdr. Ardi (adik Saksi-4), Saksi-3 dan 3 (tiga) orang anggota Denintel.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan dibuat, kemudian Terdakwa juga membuat surat penitipan mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ yang menjelaskan mobil tersebut tidak ada masalah dalam angsuran/cicilan.
19. Bahwa mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ tersebut milik Saksi-5 (istri Terdakwa) dan STNK mobil tersebut a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa), mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ dibeli oleh Saksi-5 pada bulan Oktober 2018 dengan cara kredit di U Finance dengan DP sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan cicilan/angsuran sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa Saksi-5 mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 dengan cara berjanji membantu anaknya masuk menjadi Catam TNI-AU dan Wara dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena saat Sdr. Fajar dan Sdri.Feby tidak lulus Terdakwa menceritakan kepada Saksi-5 kemudian memberikan mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ sebagai jaminan kepada Saksi-4, dan Saksi-5 juga menerima uang tersebut karena setiap Saksi-5 meminta uang untuk keperluan sehari-hari dan membayar cicilan mobil.
21. Bahwa Terdakwa tidak membantu atau melakukan langkah-langkah apapun terhadap tes yang dilakukan Sdr. Fajar maupun Sdri. Feby, saat itu Terdakwa hanya coba-coba saja.
22. Bahwa Terdakwa bukan tim atau panitia dalam penerimaan Catam TNI AU dan Terdakwa menitipkan Sdr. Fajar masuk Catam TNI AU kepada Sdr. Agus yang dikenalnya di rumah makan Dapur Kedaton Cimahi dimana Sdr. Agus orang sipil biasa (bukan TNI AU atau PNS) namun termasuk dalam tim penerimaan Catam TNI AU.
23. Bahwa setelah satu bulan berlalu tepatnya tanggal 5 November 2020 Terdakwa belum sanggup mengembalikan uang Saksi terima dari Saksi-5 sehingga pada tanggal 16 November 2020 pihak Kesatuan Kodim 0609/Cimahi melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) yang pada pokoknya bahwa:
 - a. Terdakwa tidak pernah menunjukkan foto-foto yang sudah jadi tentara di *handphonenya*.
 - b. Terdakwa tidak pernah menjanjikan 100% (seratus persen) anak Saksi-2 jadi prajurit TNI AU, tetapi kita berusaha bersama-sama dan berdoa.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya, sedangkan Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) disumpah.

- b. Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) dimana saat anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fajar dan anak Saksi-4 yaitu Sdri. Feby sama-sama mau masuk Catam TNI AU dan Wara, Terdakwa menjanjikan Saksi-2 dan Saksi-4 untuk meluluskan Sdr. Fajar dan Sdri. Feby, apabila tidak tidak lulus/gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh tanpa mengurangi seribupun, dengan demikian persesuaian keterangan Saksi-2 dengan Saksi-4 tersebut merupakan petunjuk yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menjanjikan anak Saksi-2 seratus persen jadi prajurit TNI AU, sehingga Majelis Hakim berpendapat semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) yang pada pokoknya bahwa:
- Pada pelunasan pembayaran yang terakhir oleh Saksi-4 sudah dipotong oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendra) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut sudah ditanggapi oleh Saksi-4 yang membenarkan keterangan Terdakwa dimana kata Saksi-3 (Sdr. Suhendra) potongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah tersebut karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk penempatan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut sudah kembali kepada Saksi-4, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapiya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa::

1. Barang:
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mohamad Akbar.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AU Gel. 1 TA 2020 Nomor Peserta : P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Transfer SMS Banking tanggal 24 Maret 2020 dari Fajar Sandi kepada Mohamad Ridwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
 - d. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer bukti transfer tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- f. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- g. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- h. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Mohammad Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu Pendaftaran Calon Bintara PK TNI-AU TA. 2020 Nomor Peserta P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
- j. 1 (satu) lembar bukti formulir pemindah bukuan Bank BNI Nomor Rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2020 pengirim Sdr. Ecin.
- k. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020 Pengirim Sdr. Ecin.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hendra tanggal 25 Mei 2020 diatas materai dengan tanda tangan a.n. Ridwan.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Hendra tanggal 26 Agustus 2020.
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr.Ecin paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahi tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr.Suhendra.
- o. 1 (satu) lembar Surat Penitipan mobil Honda HRV tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
- p. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK kendaraan Honda HRV Nopol D 1825 UAQ a.n. Mohamad Akbar.
- q. 2 (dua) lembar *fotocopy* mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.
- r. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK dan kunci kontak Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mohamad Akbar.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ tersebut adalah milik istri Terdakwa (Saksi-5 a.n. Karmelia) namun STNK atas nama anak

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. Mohamad Akbar, yang selanjutnya dijamin oleh Terkdakwa kepada Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) karena uang Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah dinyatakan anak Saksi-4 yaitu Sdri. Febi dinyatakan gagal/tidak lulus menjadi Wara.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AU Gel. 1 TA 2020 Nomor Peserta : P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) atas nama Sdr. Fajar Sandiansyah mendaftar dan mengikuti seleksi calon Tamtama PK TNI AU Gel 1 TA.2020.

- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti Transfer SMS Banking tanggal 24 Maret 2020 dari Fajar Sandi kepada Mohamad Ridwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
d. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) telah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fajar Sandiansyah pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya mengurus tes masuk anak Saksi-2 tersebut menjadi Tamtama TNU AU.

- e. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer bukti transfer tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
f. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
g. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
h. 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Mohammad Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang diserahkan oleh Saksi-2 ((Sdri. Erna Maryana) pada tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening anak Saksi-2 atas nama Fajar Sandiansyah sehingga total yang sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu Pendaftaran Calon Bintara PK TNI-AU TA. 2020 Nomor Peserta P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) atas nama Sdri. Feby Haifa Badriyyah Haris telah mendaftar dan mengikuti seleksi calon Bintara PK TNI AU TA. 2020 (Wara).

- j. 1 (satu) lembar bukti formulir pemindah bukuan Bank BNI Nomor Rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2020 pengirim Sdri. Ecin.
- k. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020 Pengirim Sdri. Ecin.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) pernah menstransfer kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus tes masuk anak Saksi-4 tersebut menjadi Bintara PK TNI AU (Wara).

- l. 1 (satu) lembar kwitansi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hendra tanggal 25 Mei 2020 diatas materai dengan tanda tangan a.n. Ridwan.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) memberikan uang kepada kepada Terdakwa untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannya yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Bintara PK TNI AU (Wara).

- m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Hendra tanggal 26 Agustus 2020.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari Saksi-4 (Sdri. Encin Kuraesin) kepada Terdakwa dengan total sejumlah

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan masuk anak Saksi-4 tersebut menjadi Bintara PK TNI AU (Wara).

- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Ecin paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahi tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr.Suhendra.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 dbuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Encin Kuraesin) yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat satu bulan sejak dibuat surat pernyataan tersebut.

- o. 1 (satu) lembar Surat Penitipan mobil Honda HRV tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
p. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK kendaraan Honda HRV Nopol D 1825 UAQ a.n. Mohamad Akbar.
q. 2 (dua) lembar *fotocopy* mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.
r. 1 (satu) lembar foto STNK dan kunci kontak Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menjaminkan/menitipkan mobil Honda HRV Nopol D 1825 UAQ (STNK atas nama anak Terdakwa yaitu Mohamad Akbar) kepada Saksi-4 (Sdri. Encin Kuraesin) yang dituangkan dalam surat Penitipan Mobil dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak ada masalah mengenai angsuran/cicilan.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Brigif 15 Kujang II Cimahi selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0609/Cimahi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bati Sintel Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21950026761075.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) kenal dengan Terdakwa di Brigif 15 kujang II Cimahi karena pernah sama-sama tinggal di Asrama Brigif 15 Cimahi dan suami Saksi-2 a.n. Bapak Idris adalah teman satu kantor Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan November 2019 setelah anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, Saksi-2 ingat cerita adik Saksi-2 a.n. Sdr. Suhendra (Saksi-3) yang sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang sedang tes hingga pendidikan.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta nomor HP Terdakwa dan selanjutnya menghubungi Terdakwa, setelah itu masih pada bulan November 2019 Saksi-2 bersama anak Saksi-2 a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke salon istri Terdakwa a.n. Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi kemudian Saksi-2 menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD, setelah itu Terdakwa

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bisa membantu agar Sdr. Fajar bisa mengikuti pendidikan, jaminannya bisa masuk 100% (seratus persen) dan Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membantu orang lain masuk menjadi anggota TNI dan lulus sambil memperlihatkan foto-foto yang sudah jadi tentara dari Hpnya sehingga Saksi semakin yakin dan percaya, disamping itu waktu di salon Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa teman petinggi TNI AU.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalau yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)", saat itu Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan".
6. Bahwa benar kemudian Sdri. Fini Dewi Sandini menanyakan kepada Terdakwa "Om bagaimana kalau Aa tidak jadi masuk?" Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir kalau tidak jadi masuk uang pasti kembali tidak akan berkurang seribupun".
7. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) mendaftar Catam TNI-AU TA. 2020 dan mendapat nomor Tes P TA SLM 20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, kemudian Saksi-2 memfotocopi nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr.Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.
8. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) memberikan uang kepada Terdakwa yang selalu ditemani anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada bulan November 2019 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
 - b. Kedua pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - c. Ketiga pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di depan rumah sakit AMC Cileunyi.
 - d. Keempat pada tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - e. Kelima tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - f. Keenam pada bulan September 2020, saat 1 (satu) hari sebelum pantohir sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tunai di Cileunyi, sehingga

Halaman 35 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan uang yang telah diberikan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar selama Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI AU, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta uang dan diingatkan oleh Terdakwa "Gimana Bu, saya sudah berusaha jangan gara-gara uang sedikit gagal di pantauhir", sehingga Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa secara mencicil sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Saksi-2 memberikan uangnya di depan rumah sakit AMC Cileunyi saat itu Terdakwa mengatakan "Aman sudah dititip ke Danlanud".
10. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 saat tes Pantuhir daerah, Sdr. Fajar dinyatakan gagal kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa dan memberitahukan Sdr. Fajar tidak lulus pantuhir, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sabar Bu saya kordinasikan ke atas".
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah tidak ada kabar dari Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa meminta uang dikembalikan dengan alasan anak saksi-2 mau kuliah, namun Terdakwa menyarankan agar Sdr. Fajar ikut pendaftaran di TNI-AD dan mengatakan "Kalau di Angkatan Darat banyak teman dan itu angkatan kita, Fajar akan dititipkan kepada Wakasad dan Aspers" yang menurut pengakuan Terdakwa adalah famili istrinya, namun pendaftaran ke TNI-AD tidak jadi keburu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-4 (Sdri. Encin Kuraensin) dalam perkara anak Saksi-4 yang tidak jadi masuk Wara.
12. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang ketiga tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) semuanya di transfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sehingga uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sehingga Saksi-2 merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar jauh sebelum Sdr. Fajar dinyatakan gagal/ tidak lulus tes Catam TNI AU yaitu sekira bulan Mei 2020 saat yang bersamaan anak Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) a.n. Sdri. Feby juga sedang mendaftar Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, kemudian keponakan Saksi-4 a.n. Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-3) menceritakan kalau Sdr. Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan saat itu tinggal menunggu pengumuman ke Solo.
14. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menceritakan niat Sdri. Feby kepada Saksi-3, kemudian Saksi-4 dikenalkan dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No. 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, setelah di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) dengan biaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan dan Terdakwa berjanji apabila Sdr. Feby tidak lulus/gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh tanpa mengurangi seribupun sehingga Saksi-4 percaya dan menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar beberapa hari kemudian sebelum Idul Fitri Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannya yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Bintara PK TNI AU (Wara), kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-4 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Suhendra) untuk diberikan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Sdri. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Bintara PK TNI AU (Wara) dengan Nomor Pendaftaran P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris, kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes kesehatan-1 (satu), dan pengumuman Rikkes-1 tanggal 12 Agustus 2020, dilanjutkan tes jasmani pada tanggal 13 Agustus 2020 dan pengumuman jasmani tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes pemeriksaan administrasi dan pada tanggal 13 September 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes kesehatan ke-2 kemudian pada tanggal 24 September 2020 saat pengumuman Rikkes ke-2, Sdri. Feby dinyatakan gagal/tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan.

17. Bahwa benar selama Sdri. Feby melaksanakan tes seleksi penerimaan Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-3 (Sdr. Suhendra).
- Pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
- Pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
- Pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-3 di Cimahi sehingga total keseluruhan uang yang sudah

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), tetapi di kuitansi dituliskan sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-4 tidak jadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk penempatan sehingga Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020.
19. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 29 September 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menelepon Terdakwa dan meminta uang dikembalikan sesuai janji namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020.
20. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) bersama Saksi-3 (Sdr. Suhendra) dan Sdr. Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 di kantin Kodim 0609/Cimahi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Jangan takut aset saya banyak", setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 datang ke rumahnya setelah magrib dan akan menyerahkan mobil sebagai jaminan, selanjutnya Saksi-4 meminta adik a.n. Sdr. Ardi untuk mewakili Saksi-4 mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-3 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Karmelia) berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa) yang masih proses kredit di leasing,
21. Bahwa benar setelah penyerahan mobil tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan dibuat.
22. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020, Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang uang Saksi-4 namun Terdakwa tidak memberi jawaban.
23. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2020, Terdakwa meminta Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) untuk mengembalikan mobil HRV yang dijadikan jaminan untuk dikembalikan kepada istrinya namun karena tidak ada kepastian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 sehingga Saksi-4 merasa sangat dirugikan dan melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
24. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) tidak mau jaminan mobil HRV yang diberikan oleh Terdakwa, karena masih ada cicilannya dan berharap uang Saksi-4 yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-4.

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun pikiran sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi-2 dan Saksi-4 kepada Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa bukan tim atau panitia dalam penerimaan Catam TNI AU maupun calon Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020.

27. Bahwa benar uang Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) yang diserahkan kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang-hutang Terdakwa dan membayar cicilan mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Sdri. Karmelia).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (klemensi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, pada tahun 1997 dipindah tugaskan

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Brigif 15 Kujang II Cimahi selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0609/Cimahi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bati Sintel Kodim 0609/Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21950026761075.

2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Mohammad Ridwan Nur Abdulah berpangkat Peltu, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/II-08/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor Kep/02/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Adapun yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Adapun yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) kenal dengan Terdakwa di Brigif 15 kujang II Cimahi karena pernah sama-sama tinggal di Asrama Brigif 15 Cimahi dan suami Saksi-2 a.n. Bapak Idris adalah teman satu kantor Terdakwa.
- Bahwa benar pada bulan November 2019 setelah anak Saksi a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) ingat cerita adik Saksi-2 a.n. Sdr. Suhendra (Saksi-3) yang sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang sedang tes hingga pendidikan.
- Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta nomor HP Terdakwa dan selanjutnya menghubungi Terdakwa, setelah itu masih pada bulan November 2019 Saksi-2 bersama anak Saksi-2 a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke salon istri Terdakwa a.n. Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi kemudian Saksi-2 menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD, setelah itu Terdakwa berjanji bisa membantu agar Sdr. Fajar bisa mengikuti pendidikan dan jaminannya bisa masuk 100% (seratus persen).
- Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalau yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)", saat itu Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan".

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) mendaftar Catam TNI-AU TA. 2020 dan mendapat nomor Tes P TA SLM 20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, kemudian Saksi-2 memfotocopi nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr.Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) memberikan uang kepada Terdakwa yang selalu ditemani anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada bulan November 2019 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil di Stasiun Cimahi.
 - b. Kedua pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - c. Ketiga pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di depan rumah sakit AMC Cileunyi.
 - d. Keempat pada tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa.
 - e. Kelima tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
 - g. Keenam pada bulan September 2020, saat 1 (satu) hari sebelum pantohir sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan tunai di Cileunyi, sehingga total keseluruhan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa benar selama Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI AU, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta uang dan diingatkan oleh Terdakwa "Gimana Bu, saya sudah berusaha jangan gara-gara uang sedikit gagal di pantauhir", sehingga Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa secara mencicil sebanyak 6 (enam) kali.
8. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 saat tes Pantuhir daerah, Sdr. Fajar dinyatakan gagal kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa dan memberitahukan Sdr. Fajar tidak lulus pantuhir, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sabar Bu saya kordinasikan ke atas".

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah tidak ada kabar dari Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa meminta uang dikembalikan dengan alasan anak saksi-2 mau kuliah, namun Terdakwa menyarankan agar Sdr. Fajar ikut pendaftaran di TNI-AD dan mengatakan "Kalau di Angkatan Darat banyak teman dan itu angkatan kita, Fajar akan dititipkan kepada Wakasad dan Aspers" yang menurut pengakuan Terdakwa adalah famili istrinya.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang ketiga tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) semuanya di transfer ke rekening BRI a.n. Fajar Sandiansyah sehingga uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sehingga Saksi-2 merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar jauh sebelum Sdr. Fajar dinyatakan gagal/ tidak lulus tes Catam TNI AU yaitu sekira bulan Mei 2020 saat yang bersamaan anak Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) a.n. Sdri. Feby juga sedang mendaftar Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, kemudian keponakan Saksi-4 a.n. Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-3) menceritakan kalau Sdr. Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan saat itu tinggal menunggu pengumuman ke Solo.
12. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menceritakan niat Sdri. Feby kepada Saksi-3, kemudian Saksi-4 dikenalkan dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No. 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, setelah di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) dengan biaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan.
13. Bahwa benar beberapa hari kemudian sebelum Idul Fitri Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannya yang akan membantu Sdri. Feby menjadi Bintara PK TNI AU (Wara), kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-4 memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Suhendra) untuk diberikan kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Sdri. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Bintara PK TNI AU (Wara) dengan Nomor Pendaftaran P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris, setelah melewati beberapa tahapan tes kemudian pada tanggal 13 September 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes kesehatan ke-2 dan pada tanggal 24 September 2020 saat

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Rikkes ke-2, Sdri. Feby dinyatakan gagal/tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan.

15. Bahwa benar selama Sdri. Feby melaksanakan tes seleksi penerimaan Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) sudah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-3 (Sdr. Suhendra).
- b. Pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
- c. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI a.n. Muhamad Ridwan Nur Abdullah.
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-3 di Cimahi sehingga total keseluruhan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), tetapi di kuitansi dituliskan sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

16. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 29 September 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menelepon Terdakwa dan meminta uang dikembalikan sesuai janji namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) bersama Saksi-3 (Sdr. Suhendra) dan Sdr. Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 di kantin Kodim 0609/Cimahi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Jangan takut aset saya banyak", setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 datang ke rumahnya setelah magrib dan akan menyerahkan mobil sebagai jaminan, selanjutnya Saksi-4 meminta adik a.n. Sdr. Ardi untuk mewakili Saksi-4 mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-3 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Karmelia) berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa) yang masih proses kredit di leasing,

18. Bahwa benar setelah penyerahan mobil tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan dibuat.

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020, Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang uang Saksi-4 namun Terdakwa tidak memberi jawaban.
20. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun pikiran sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi-2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
21. Bahwa benar uang Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) yang diserahkan kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang-hutang Terdakwa dan membayar cicilan mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Sdri. Karmelia).
22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud dan secara melawan hukum menguntungkan dirinya dengan meminta sejumlah uang yang telah ditentukan kepada Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraesin) untuk mengurus masuk anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fajar menjadi Catam TNI AU TA. 2020 dan anak Saksi-4 yaitu Sdri. Feby masuk menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, namun nyatanya anak Saksi-2 dan Saksi-4 tidak lulus masuk TNI AU namun uang yang sudah diserahkan Saksi-2 dan Saksi-4 belum dikembalikan seluruhnya sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 telah dirugikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan November 2019 setelah anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) a.n. Sdr. Fajar dinyatakan gagal dalam tes Secata TNI-AD, Saksi-2 ingat cerita adik Saksi-2 a.n. Sdr. Suhendra (Saksi-3) yang sering bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bisa membantu meluluskan orang yang sedang tes hingga pendidikan.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta nomor HP Terdakwa dan selanjutnya menghubungi Terdakwa, setelah itu masih pada bulan November 2019 Saksi-2 bersama anak Saksi-2 a.n. Sdri. Fini Dewi Sandini datang ke salon istri Terdakwa a.n. Karmelia (Saksi-5) yang beralamat di jalan Kebon Rumput Kota Cimahi kemudian Saksi-2 menceritakan tentang Sdr. Fajar yang gagal tes Secata TNI-AD, setelah itu Terdakwa berjanji bisa membantu agar Sdr. Fajar bisa mengikuti pendidikan, jaminannya bisa masuk 100% (seratus persen) dan Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali membantu orang lain masuk menjadi anggota TNI dan lulus sambil memperlihatkan foto-foto yang sudah jadi tentara dari Hpnya sehingga Saksi semakin yakin dan percaya, disamping itu waktu di salon Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa teman petinggi TNI AU.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menanyakan biaya yang harus disiapkan dan Terdakwa mengatakan "Kalau buat Ibu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan kalau yang lain biasanya ngasih ke saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)", saat itu Saksi-2 mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah serahkan saja uang tersebut saya janji Fajar masuk pendidikan".
4. Bahwa benar kemudian Sdri. Fini Dewi Sandini menanyakan kepada Terdakwa "Om bagaimana kalau Aa tidak jadi masuk?" Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir kalau tidak jadi masuk uang pasti kembali tidak akan berkurang seribupun".
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 anak Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) mendaftar Catam TNI-AU TA. 2020 dan mendapat nomor Tes P TA SLM 20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah, kemudian Saksi-2 memfotocopi nomor tes tersebut dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI-AU.

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) memberikan uang kepada Terdakwa yang selalu ditemani anak Saksi-2 a.n. Sdr. Fajar sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa benar selama Sdr. Fajar mengikuti tes Catam TNI AU, Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) meminta uang dan diingatkan oleh Terdakwa "Gimana Bu, saya sudah berusaha jangan gara-gara uang sedikit gagal di pantauhir", sehingga Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa secara mencicil sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Saksi-2 memberikan uangnya di depan rumah sakit AMC Cileunyi saat itu Terdakwa mengatakan "Aman sudah dititip ke Danlanud".
8. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 saat tes Pantuahir daerah, Sdr. Fajar dinyatakan gagal kemudian Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa dan memberitahukan Sdr. Fajar tidak lulus pantuahir, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sabar Bu saya kordinasikan ke atas".
9. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah tidak ada kabar dari Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) menelepon Terdakwa meminta uang dikembalikan dengan alasan anak saksi-2 mau kuliah, namun Terdakwa menyarankan agar Sdr. Fajar ikut pendaftaran di TNI-AD dan mengatakan "Kalau di Angkatan Darat banyak teman dan itu angkatan kita, Fajar akan dititipkan kepada Wakasad dan Aspers" yang menurut pengakuan Terdakwa adalah famili istrinya.
10. Bahwa benar jauh sebelum Sdr. Fajar dinyatakan gagal/ tidak lulus tes Catam TNI AU yaitu sekira bulan Mei 2020 saat yang bersamaan anak Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) a.n. Sdri. Feby juga sedang mendaftar Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020, kemudian keponakan Saksi-4 a.n. Sdr. Euis Rukmini, istri dari Sdr. Suhendra (Saksi-3) menceritakan kalau Sdr. Fajar sedang mengikuti Tes Catam TNI-AU dibantu oleh Terdakwa dan saat itu tinggal menunggu pengumuman ke Solo.
11. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menceritakan niat Sdri. Feby kepada Saksi-3, kemudian Saksi-4 dikenalkan dengan Terdakwa di rumahnya di Komplek Graha Marga Asih Jalan Graha Akasian No. 40 Rt. 2 Rw. 20 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, setelah di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdri. Feby masuk menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) dengan biaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk penempatan dan Terdakwa berjanji apabila Sdr. Feby tidak lulus/gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh tanpa mengurangi seribupun sehingga Saksi-4 percaya dan menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Sdri. Feby mendaftar untuk mengikuti Tes Bintara PK TNI AU (Wara) dengan Nomor Pendaftaran P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris, kemudian setelah melewati beberapa tahapan tes pada tanggal 13 September 2020 Sdri. Feby melaksanakan tes

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ke-2 dan pada tanggal 24 September 2020 saat pengumuman Rikkes ke-2, Sdri. Feby dinyatakan gagal/tidak lulus karena terdapat endapan sedimen dalam urin dan harus mendapat pengobatan, padahal Saksi-4 sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2020 hingga Agustus 2020 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 29 September 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) menelepon Terdakwa dan meminta uang dikembalikan sesuai janji namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan hilang kontak sampai tanggal 4 Oktober 2020.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) bersama Saksi-3 (Sdr. Suhendra) dan Sdr. Simbolon datang ke kantor Kodim 0609/Cimahi kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 di kantin Kodim 0609/Cimahi dan saat itu Terdakwa mengatakan "Jangan takut aset saya banyak", setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 datang ke rumahnya setelah magrib dan akan menyerahkan mobil sebagai jaminan, selanjutnya Saksi-4 meminta adik a.n. Sdr. Ardi untuk mewakili Saksi-4 mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi, Saksi-3 dan Sdr. Simbolon di jalan Baros kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Karmelia) berikut STNK a.n. Muhammad Akbar (anak Terdakwa) yang masih proses kredit di leasing.

15. Bahwa benar Terdakwa bukan tim atau panitia dalam penerimaan Catam TNI AU maupun calon Bintara PK TNI AU (Wara) TA. 2020.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah membohongi Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) seolah-olah sanggup meluluskan anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fajar menjadi Tamtama TNI AU dan anak Saksi-4 yaitu Sdri. Feby menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan biaya masuk dan dijamin apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan semuanya sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 percaya dan yakin dengan perkataan/bujukan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak bisa mengurusnya dan bukan panitia penerimaan masuk TNI AU sehingga semuanya adalah akal-akalan Terdakwa saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lebih mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat dengan melakukan rangkaian perbuatan yang memperdaya dan membohongi Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) seolah-olah sanggup meluluskan anak Saksi-2 yaitu Sdr. Fajar menjadi Tamtama TNI AU dan anak Saksi-4 yaitu Sdri. Feby menjadi Bintara PK TNI AU (Wara) dengan syarat memberikan sejumlah uang namun semuanya adalah akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di lingkungan TNI sendiri karena telah memperdaya dan merugikan orang lain serta mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku seolah-olah masuk TNI bisa diurus dengan uang, sepatutnya Terdakwa selaku prajurit TNI memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat bahwa untuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun namun semuanya dikembalikan kepada calon prajurit itu sendiri dengan persiapan yang matang dan optimal.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) dan Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) mengalami kerugian psikis dan materi karena telah menguras waktu, pikiran dan tenaganya untuk menagih dan mengurus uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), disamping itu atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik dan citra TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0609/Cimahi.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa termasuk membayar cicilan mobil HRV milik istri Terdakwa (Saksi-5 a.n. Karmelia) dengan tidak memperdulikan dan menyepelekan akibat dan resikonya yang akan dialaminya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah menjaminkan mobil HRV milik istrinya kepada Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin).
3. Terdakwa telah menerima tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) dan 8 wajib TNI ke-6 (Tidak sekali-kali merugikan rakyat).

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Disjarahad.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa diminta mengembalikan uangnya oleh Saksi-2 (Sdri. Erna Maryana) sudah ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara mencicil selama empat kali dan begitupun saat Saksi-4 (Sdri. Ecin Kuraensin) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ milik Saksi-5 (istri Terdakwa a.n. Karmelia) namun karena kondisinya masih kredit atau mobil leasing maka Saksi-4 tidak mau mobil tersebut.
2. Bahwa Terdakwa dan istrinya telah membuat kesepakatan akan mengupayakan untuk penyelesaian pengembalian uang Saksi-2 dan Saksi-4 dengan menunggu penjualan rumah Terdakwa di Komplek Marga Asih Jl. Graha Akasia No. 40 Rt. 002 Rw. 020 Desa Lagadar, Kec. Marga Asih Kab. Bandung dan take over mobil Honda HRV milik istri Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Karmelia) yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4, namun demikian upaya tersebut belum terealisasi dalam menutupi kerugian yang telah dialami oleh Saksi-2 dengan Saksi-4, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tetap harus diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan agar diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mohamad Akbar.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang tersebut ada pemiliknya dimana mobil tersebut masih dalam proses kredit ke leasing atas nama Saksi-5 (Sdri. Karmelia) sedangkan STNK-nya atas nama anak Saksi-5 yaitu Sdr. Muhammad Akbar maka perlu ditentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Karmelia) cq. Sdr. Muhammad Akbar.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AU Gel. 1 TA 2020 Nomor Peserta : P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti Transfer SMS Banking tanggal 24 Maret 2020 dari Fajar Sandi kepada Mohamad Ridwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip trasfer Bank BRI (ATM) tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer bukti transfer tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Mohammad Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu Pendaftaran Calon Bintara PK TNI-AU TA. 2020 Nomor Peserta P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
- 1 (satu) lembar bukti formulir pemindah bukuan Bank BNI Nomor Rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2020 pengirim Sdri. Ecin.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 969479626 atas nama Mohammadad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020 Pengirim Sdri. Ecin.

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kwitansi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hendra tanggal 25 Mei 2020 diatas materai dengan tanda tangan a.n. Ridwan.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Hendra tanggal 26 Agustus 2020.
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdri.Ecin paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahi tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr. Suhendra.
- o. 1 (satu) lembar Surat Penitipan mobil Honda HRV tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
- p. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK kendaraan Honda HRV Nopol D 1825 UAQ a.n. Mohamad Akbar.
- q. 2 (dua) lembar *fotocopy* mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.
- r. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK dan kunci kontak Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohammad Ridwan Nur Abdulah, Pelda NRP 21950026761075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Mohamad Akbar.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Karmelia) Cq. Muhammad Akbar .

b. Surat-surat:

Halaman 54 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AU Gel. 1 TA 2020 Nomor Peserta : P.TA.SLM.20.01.L.0257 a.n. Fajar Sandiansyah.
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti Transfer SMS Banking tanggal 24 Maret 2020 dari Fajar Sandi kepada Mohamad Ridwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 11 Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- 4) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI (ATM) tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Mohamad Ridwan Nur.
- 5) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- 6) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- 7) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Peltu Ridwan kepada Sdr. Fajar Sandiansyah.
- 8) 1 (satu) lembar notifikasi SMS Banking bukti transfer tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Mohammad Ridwan kepada Fajar Sandiansyah.
- 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu Pendaftaran Calon Bintara PK TNI-AU TA. 2020 Nomor Peserta P.BA.HSN.20.02.P.0037 a.n. Feby Haifa Badriyyah Haris.
- 10) 1 (satu) lembar bukti formulir pemindah bukuan Bank BNI Nomor Rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2020 pengirim Sdri. Ecin.
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 969479626 atas nama Mohammad Ridwan Nur Abdullah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020 Pengirim Sdri. Ecin.
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hendra tanggal 25 Mei 2020 diatas materai dengan tanda tangan a.n. Ridwan.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Hendra tanggal 26 Agustus 2020.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdri.Ecin paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahi tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr. Suhendra.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Penitipan mobil Honda HRV tanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
- 16) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK kendaraan Honda HRV Nopol D 1825 UAQ a.n. Mohamad Akbar.
- 17) 2 (dua) lembar *fotocopy* mobil HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.
- 18) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK dan kunci kontak Mobil Honda HRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 110000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H.,

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35-K/PM II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Letkol Sus NRP 527136 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP. 524436, Penasehat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP. 21940030550872, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP. 2920087030270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)